



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, usia 35 tahun, NIK 1808015902890001, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 009 RW. 003, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, berdasar kepada Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2023, telah menyerahkan kuasa kepada Kuasa Hukumnya, **Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., M. Khoirul Anam Al Amiri, S.H., dan Mar'atus Nur Sholehah, S.Sy.**, advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Muhamad Zaenal Arifin, S.H.I., M.H., Jalan Tanggul Purworejo, Dusun III, RT. 009 RW. 004, Kampung Purworejo, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, alamat *e-mail* zainalarifin2606@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Islam, usia 35 tahun, pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Tempat Tinggal di RT. 009 RW. 003, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, Provinsi Lampung,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan register nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, tanggal 28 Februari 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Way Kanan pada tanggal 30 Agustus 2008 berdasarkan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Nomor 510/46/IX/2008 tertanggal 26 Januari 2024;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus bujang dan dilaksanakan suka sama suka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, kemudian tahun 2015 rumah di jual dan pindah ke Tulang Bawang Barat di rumah bersama, kemudian pada akhir 2016 Penggugat pergi kerja ke luar negeri (Taiwan) sampai dengan sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sampai dengan sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da dukhul*) dan di karuniai anak 3 yang bernama:
 - 4.1 xxxxxxxxxxxx., NIK. 180815902890001, Laki-laki, umur 14 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2 xxxxxxxxxxxx., NIK. 1808014106140003, Perempuan, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

4.2 xxxxxxxxxxxx., NIK. 1808014106140002, Perempuan, umur 9 tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:

5.1 Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah hutang;

5.2 Bahwa Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

5.3 Bahwa nafkah yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;

5.4 Bahwa Tergugat mempunyai sifat yang kasar dan temperamental;

6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun pertengahan 2018 Penyebabnya Bahwa Tergugat tidak peduli lagi kepada Penggugat, maka sejak akhir 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan pertengahan 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi. Penggugat masih tinggal dan bekerja di luar negeri (Taiwan) dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai saat ini telah berjalan lebih kurang selama 7 tahun dan tidak ada komunikasi selama 5 tahun 6 bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

5 Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai wiraswasta pada penghasilan per bulan sejumlah Rp. 1.500.000 sampai dengan Rp. 2.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
- 7 Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi, sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 510/46/IX/2008 tertanggal 26 Januari 2024, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda (P);

Bahwa, setelah mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni:

1. **SAKSI 1**, Agama Islam, usia 34 tahun, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 009 RW. 003, xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai tetangga Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kediaman milik bersama;
 - c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
 - d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat malas bekerja dalam mencari nafkah dan Tergugat sering berhutang untuk alasan yang tidak jelas;

e. Bahwa, sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menjadi TKW ke luar negeri dan sejak saat itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kumpul bersama dan keduanya sudah tidak ada komunikasi;

f. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

g. Bahwa, saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, Agama Islam, usia 44 tahun, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 008 RW. 003, Tiyuh Panaragan Jaya Indah, Kecamatan Tulang Bawang Barat, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagai saudara sepupu Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

b. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama terakhir di rumah kediaman milik bersama;

c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;

d. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja namun Tergugat memiliki banyak hutang;

e. Bahwa, sejak tahun 2018, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan bekerja di Taiwan dan sejak saat itu sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kumpul bersama dan keduanya sudah tidak ada komunikasi;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- g. Bahwa, saksi dan keluarga sebelumnya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada keterangan lain yang perlu disampaikan dan dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan selama menjalani proses sidang Penggugat telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk BAS perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses sidang Tergugat tidak pernah hadir di dalam sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut, dan Tergugat tidak pula mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya untuk hadir, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa didasari alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya, oleh karenanya maka telah gugurlah hak-hak Tergugat di dalam proses sidang, sebagaimana dinyatakan dalam Kitab *Al-Hikam al-Qur'an* Juz III halaman: 405, yang berbunyi :

ومن دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Barang siapa yang dipanggil oleh Hukum Islam sedangkan orang-orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia dianggap zhalim dan gugur haknya* ”

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 149 RBg, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang telah berupaya mendamaikan Penggugat sebagai pihak yang hadir dalam sidang dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya sesuai dengan maksud Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang mana perkara tersebut masuk dalam sengketa dalam bidang perkawinan, dengan demikian, pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil atau alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatannya pada pokok dalilnya adalah karena sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan kembali, pada pokok permasalahannya sebagaimana termuat dalam dalil nomor 5 (lima) gugatan Penggugat, selanjutnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut pada akhirnya memuncak dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2018, akibat dari puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak terjalin lagi komunikasi yang baik di antara keduanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil bukti surat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti surat bertanda P dikaitkan dengan pasal 285 R.Bg. terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dan resmi sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana 2 (dua) orang yang sangat dekat hubungannya dengan Penggugat dihadirkan di dalam sidang sebagai saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang telah dihadirkan di dalam sidang, yakni **SAKSI 1**, sebagai tetangga Penggugat dan **SAKSI 2**, sebagai saudara sepupu Penggugat, kedua saksi Penggugat tersebut adalah orang yang tidak termasuk dilarang untuk didengar keterangannya dan keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka karenanya secara formil kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokok keterangannya menerangkan bahwa kurang lebih pada sejak pada bulan Januari tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebelum keduanya berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena faktor ekonomi yang tidak tercukupi, Tergugat malas bekerja mencari nafkah dan Tergugat sering berhutang, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari proses pemeriksaan bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di dalam sidang, yang mana keterangan kedua saksi dianggap mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwasanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang berlangsung secara terus-menerus adalah benar adanya, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga berdasarkan kesaksian kedua orang saksi tersebut cukup membuktikan dalil-dalil pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang untuk didengar keterangannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat mencerminkan Tergugat sebagai suami dan kepala rumah tangga yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Penggugat, dalam hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai Pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap Tergugat, dan secara tegas telah menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom Lisyaihil Majdi dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami kepada istrinya;*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan "Suami isteri tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali" maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika keadaan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas tetap dipertahankan, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga yaitu adanya keserasian dan keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga yang damai sejahtera dan bahagia yang diliputi oleh suasana kasih sayang (*sakinah mawaddah warahmah*) antara keduanya sebagaimana dimaksud dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan juga yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak mungkin dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akan membawa *mudhorot* yang lebih besar lagi, oleh karena itu harus dihindari, hal tersebut sejalan dengan maksud *Qo'idah Fiqih* yang berbunyi:

در أالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kemudhorotan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebih masalah"*

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dari keterangan kedua saksi sebagai keluarga Penggugat juga telah menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya dan tidak berhasil, dan dalam sidang Majelis Hakim juga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat namun juga tidak berhasil, karena pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak. Sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut, menjadi dasar Persangkaan Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak dapat disatukan kembali. Dan menurut Majelis Hakim semua peristiwa yang telah digambarkan tersebut telah cukup mempunyai kekuatan hukum sebagai fakta yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk bisa diharapkan utuh kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dan telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), Pasal 119 Ayat 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawarannya sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terkabulnya gugatan Penggugat dan Majelis Hakim harus menceraikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya berdasar ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memutuskan perkawinan dan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak 1 (satu) Tergugat terhadap Penggugat dengan talak bain sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tulang Bawang Barat, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret tahun 2024 M. bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1445 H., oleh **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Hakim tunggal dengan dibantu oleh **Rudi Habibi, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti, putusan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Tunggal

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Panitera Pengganti

Rudi Habibi, S.H., M.H.

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 13 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Penggugat	Rp10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp10.000,00
d. Redaksi	Rp10.000,00
e. Pemberitahuan	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	
a. Penggugat	Rp00.000,00
b. Tergugat	Rp60.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	Rp30.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00+
J u m l a h	Rp245.000,00

Putusan Nomor 128/Pdt.G/2024/PA.Twg, Halaman 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)